

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sejalan dengan UUD 1945 alinea ke-empat merupakan tujuan dari pembangunan nasional agar pendapatan nasional dapat merata bagi seluruh masyarakat. Tentu saja untuk mewujudkan pembangunan nasional dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dalam meningkatkan pendapatan negara, karena salah satu sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sesuai dengan UU APBN (2022) yang mana masyarakat dalam suatu negara merupakan wajib pajak yang diharapkan ikut andil dan berkontribusi bagi negara.

Di kutip dari laman *website* Lembaga Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 per 31 Desember realisasi pendapatan negara mencapai sebesar Rp 2.003,1 triliun. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 21,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah Rp 1.647,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.277,5 triliun sedangkan tahun 2020 berkisar Rp 1.072,1 triliun pada periode yang sama, sehingga dapat disimpulkan pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,2 % dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan kinerja positif pada pelaksanaan APBN 2021. Sedangkan pada tahun 2019 penerimaan pajak kembali tidak mencapai target. Dari target 1.557,56 triliun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 85,56%. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan tahun 2020, pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 19,6% akibat dari dampak pandemi Covid-19. Pencapaian penerimaan pajak yang mana pajak diperoleh secara keseluruhan gabungan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sesuai dengan peraturan menteri keuangan. Pada tahun 2018 penerimaan pajak mencapai 92,38 % dengan realisasi sebesar Rp 1.424,00 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 kinerja realisasi penerimaan pajak lebih baik dari tahun 2017 dengan capaian 89,67%. Di antara 5 tahun periode

capaian tertinggi realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2021 yaitu 99,83% dengan realisasi sebesar Rp 1.227,50 atas target APBN Rp 1.229,60. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pencapaian Penerimaan Pajak 2019-2021 (triliun)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pencapaian (%)</b>
2017	Rp 1.283,57	Rp1.151,03	89,67
2018	Rp 1.424,00	Rp1.315,51	92,38
2019	Rp 1.557,56	Rp1.332,68	85,56
2020	Rp 1.198,82	Rp1.069,98	89,25
2021	Rp 1.229,60	Rp1.227,50	99,83

Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja DJP tahun 2019 – 2021

Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak meningkat, begitu juga dengan pajak penghasilan yang meningkat secara signifikan. Pajak penghasilan tentu mempengaruhi penerimaan perpajakan karena pajak penghasilan merupakan bagian dari penerimaan pajak yaitu pajak dalam negeri sejalan dengan isi dari peraturan menteri keuangan. Membayar pajak dengan taat merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mana subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan, badan serta badan usaha tetap Hal ini sejalan dengan pendapat Fatarsuma, F., Ermadiani, E., & Yusnaini, Y. (2019) yang menyatakan bahwa salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia adalah sumber dari pajak. Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu yang berkontribusi sebagai sumber penerimaan negara.

Berdasarkan pencapaian penerimaan pajak yang merupakan total dari keseluruhan pajak tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan juga mengalami peningkatan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti khususnya pajak penghasilan badan dengan mencari faktor yang mempengaruhi meningkatnya pajak penghasilan. Peningkatan pada pajak penghasilan dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Tahun	Target APBN	Realisasi Penerimaan	Pencapaian (%)
2017	242,66	208,25	85,82
2018	269,36	254,02	94,31
2019	311,55	256,74	82,41
2020	224,53	158,25	70
2021	215,09	164,64	76,54
Rata-Rata	252,638	208,38	81,91

Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja DJP tahun 2019 – 2021

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPh Badan sebesar Rp 208,38 triliun mengalami peningkatan yang artinya telah terjadi pemulihan kegiatan ekonomi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 164,64 berkontraksi -37,8% akibat dampak dari pandemi Covid-19, yang mana hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah sejalan dalam publikasi siaran pers kemenkeu yang menyatakan bahwa pengendalian kasus Covid-19 dan kebijakan pemerintah untuk mendukung stimulus ekonomi telah berhasil mendorong aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPh Badan yang mengalami pertumbuhan 21,7% yang jauh dari pertumbuhan tahun 2020. Pada tahun 2019 PPh Badan mencapai sebesar 256,74 triliun atau 82,41% dari target APBN 2019 311,55 triliun yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,07%. Berbeda dengan tahun 2019, pada tahun 2018 pertumbuhan capaian PPh Badan sebesar 21,98% atau 254,02% atas target APBN 2018 269,36%. Hal ini menunjukkan perlambatan di tahun 2019, yang mana paling merosok pada sektor pertambangan dengan pertumbuhan sebesar -21,79%, sedangkan di tahun 2018 sektor pertambangan masih berkontribusi di urutan ketiga sebesar 18,30% (Lakin DJP 2018). Kendati demikian, pertumbuhan tahun 2018 sedikit lebih tinggi dibanding 2017, yang mana pertumbuhan tahun 2018 21,99% dan 2017 sebesar 22,56% dengan realisasi 208,25 triliun atas target APBN 2017 sebesar 242,66 triliun. Perbedaan signifikan pertumbuhan di sektor pertambangan di antara 5 periode tahun 2017-2021, yang mana tahun 2018

pertumbuhannya paling rendah sehingga peneliti tertarik meneliti mengenai PPh Badan di sektor pertambangan.

Peneliti memilih pajak penghasilan badan terutang karena pajak bagi perusahaan merupakan beban meskipun bagi negara pajak merupakan pendapatan. Beban pajak tersebut diperoleh dari laba perusahaan maka semakin tinggi besar pendapatan perusahaan semakin besar juga pajak badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan tentu dapat dilakukan dengan cara mengurangi pajak sesuai dengan strategi yang diperbolehkan Undang-Undang, salah satunya dengan menggunakan cara struktur modal sejalan dengan pendapat Sartono (2010) bahwa usaha yang dapat dilakukan untuk mengefesiesikan pajak dengan cara meningkatkan utang karena bunga yang timbul atas utang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

Endah N Rahmadani (2010) menyatakan bahwa dana sangat penting bagi perusahaan untuk kelangsungan kegiatan perusahaan dimana dana tersebut berasal dari internal maupun eksternal. memiliki peran penting dalam mempertimbangkan keputusan sumber dana diperoleh dari penerbitan saham atau hutang. Dana yang diperoleh tersebut akan dipakai untuk struktur modal perusahaan. Bunga yang dibayar atas hutang akan mengurangi pajak maka pembagian laba kepada investor semakin besar sehingga hal tersebut mempengaruhi performa nilai perusahaan yang baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan peneliti sebelumnya bahwa untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan cara mempertimbangkan pengambilan keputusan struktur modal yaitu pengurangan pajak dari bunga yang dibayar atas hutang.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sumber terbesar penerimaan pajak adalah pajak penghasilan karena meningkatnya kegiatan ekonomi di bidang usaha pada tahun 2021. Pendorong meningkatnya pajak penghasilan berasal dari sektor terbesar di Indonesia, yang mana salah satunya merupakan sektor pertambangan sejalan dengan pernyataan Direktur Neilmadrin Noor (2021) sebagai direktur informasi dan data perpajakan yang menyatakan bahwa jenis PPh merupakan penerimaan terbesar. Di kutip dari laman CNBC bahwa data dari *Statistical Review of World Energy* Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai penghasil batubara terbesar dunia pada tahun 2020 mampu menghasilkan total 562,5 juta ton.

Kalimantan merupakan penghasil batubara terbanyak di Indonesia. Sumber daya batu bara di Kalimantan adalah 88,31 miliar ton sedangkan cadangan batubara adalah 25,84 miliar ton. Dengan demikian, penulis tertarik memilih pertambangan batubara sebagai objek karena pertambangan batubara berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, yang mana mulai bangkit kembali pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 realisasi PPh Badan sektor pertambangan terpuruk dengan besar pertumbuhan -21,79% sesuai (Lakin DJP 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Salwa Saleng Halim (2020) telah meneliti tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan *Long Debt to Aset Ratio* menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dan *Debt to Equity Ratio* menghasilkan pengaruh negative dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Jika diteliti bersama-sama maka *Long Debt to Aset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Sucipto Hasibuan (2020) telah meneliti pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang. Alat yang digunakan adalah *Long Debt to Aset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* sebagai variabel independen. Hasil menunjukkan *Long Debt to Aset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Terdapat perbedaan hasil penelitian antara Salwa Salng Halim dengan penelitian Suipto Hasibuan sehingga peneliti tertarik untuk membuktikan sendiri bagaimana pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Setelah merangkum latar belakang yang akan diteliti, maka peneliti tertarik untuk mengangkat **Judul Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Berapa besar PPh setiap perusahaan sektor pertambangan batubara periode 2017-2021?
- 2) Bagaimana pengaruh *Longterm Debt to Equity Ratio* (LDER) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sektor industri pertambangan batu bara periode tahun 2017-2021?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui besar PPh setiap perusahaan sektor pertambangan batubara periode 2017-2021.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Long Debt to Equity Ratio* (LDER) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sektor industri pertambangan batubara periode tahun 2017-2021.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah sebagai penentu kebijakan untuk memperkuat aspek keadilan mengenai tarif pajak yang akan ditanggung wajib pajak badan karena kebijakan tersebut dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan laba yang memanfaatkan utang jangka panjang (*Longterm Debt*) sebagai pengurang beban pajak agar lebih kecil dibandingkan ekuitas (*equity*) sehingga kondisi struktur modal perusahaan terjaga dengan baik atau sehat.

- 2) Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi mengenai struktur modal yang diharapkan menambah wawasan peneliti selanjutnya sebagai perbandingan dan pengembangan tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang.